



PUTUSAN

Nomor 587 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa II:

Nama : **CECEP KOSASIH bin SUKANDAR;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/7 November 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Raksabala RT 004 RW 003
Kelurahan Ramasari Kecamatan
Haurwangi Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II tersebut beradadalam TahananRumahTahanan Negara
sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampaidengansekarang;

Terdakwa II diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Bandung
bersama-sama dengan Terdakwa I:

I. Nama : **TJETJEP SARIP HIDAYAT, S.T;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/10 Oktober 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Babakan Irigasi Remaja RT
003 RW 007 Kelurahan Babakan
Tarogong Kecamatan Bojong Roa
Kaler, Kota Bandung;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 587 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta (CV.Roda Mas Bandung);

Terdakwa I tersebut beradadalam TahananRumahTahanan Negara sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif Subsidi air tase sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Ketiga;

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidi air : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 18 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tjetjep Sarip Hidayat, S.T., dan Terdakwa II. Cecep Kosasih bin Sukandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menarik barang dalam status sitaan menurut ketentuan undang-undang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan ketiga primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Tjetjep Sarip Hidayat,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 587 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.T., dan Terdakwa II. Cecep Kosasih bin
Sukandar berupakan penjar masing-masing selama 2 (dua)
tahun kurang selama Para Terdakwa berada dalam penahanan dengan
perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Pagar seng sebanyak 501 (limapuluh satu) lembar;
- Kayu sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar;
- 1 (satu) buah lempengan potongan kayu yang difungsikan menjadi meja lengkap dengan kakinya, permukaannya dicat warna hitam dan bagian tepi meja dicat warna merah;
- 1 (satu) lembar sisa potongan kayu dengan panjang kurang lebih 2 meter yang difungsikan sebagai kursi lengkap dengan kakinya;
- 1 (satu) buah lempengan sisa potongan kayu yang tidak beraturan dengan panjang kurang lebih 2,5 meter;
- 1 (satu) buah lempengan sisa potongan kayu agak beraturan dengan panjang kurang lebih 2,5 meter;
- 1 (satu) buah sisa potongan kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter;
- 1 (satu) buah sisa potongan kayu dengan panjang kurang lebih 50 centimeter;

Dikembalikan kepada ahli waris Oehe Soehem melalui saksi Agus Sardi;

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir putusan Pengadilan Negeri Nomor 173/Pdt.G/2008/PN.BDG, tanggal 27 Maret 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 253/Pdt.G/2009/PT.BDG, tanggal 20 Oktober 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir putusan kasasi Nomor 1588/K/Pdt/2010, tanggal 5 Januari 2011;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir putusan Peninjauan Kembali Nomor 787/PK/Pdt.G/2011, tanggal 27 Juni 2011;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir penetapan Nomor 47/PDT/EKS/2012/PUT/PN.BDG, tanggal 27 September 2012;
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan, Pembongkaran, dan Penyerahan dari Pengadilan Negeri/Hubungan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 587 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial/TindakPidanaKorupsi Bandung, 9 Oktober 2013;

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir putusan Nomor 38/PDT.G/2014/PN.BDG, tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir putusan perdata Nomor 463/Pdt/2015/PT.BDG, tanggal 17 November 2015;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir putusan Nomor 340/Pid.B/2015/PN.BDG, tanggal 14 Desember 2015;
- Fotokopilegalisir Akta Kuasa Nomor12 tanggal 27 Mei 2016;
- Fotokopilegalisir Akta Kuasa Nomor13 tanggal 27 Mei 2016;
- 36 (tiga puluh enam) fotokopiKTP ahli waris Djomena;
- Fotokopi penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 931/Pdt.P/2011/PA.B tanggal 8 Juni 2011;
- FotokopiPersil 21 S.II Kohir Nomor 372 dan Persil Nomor 25 S.II Nomor 372 atas nama Rd. Djumenah;
- Fotokopipembayaran pajak tahun 2016;
- Foto kegiatan pemagaran dan pemotongan kayu di tanah terletakdi JalanElang KelurahanGaruda KecamatanAndir Bandung;
- 1 (satu) buah kartu PT. Bumi Putera Padjadjaran atas nama saudaraCecep Kosasih selaku Pimpinan Proyek;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. MembebankankepadaPara

Terdakwauntukmembayarbiayaperkaramasing-masingsebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor1298/Pid. B/2017/PN.Bdg tanggal 25 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tjetjep Sarip Hidayat, S.T. dan Terdakwa II Cecep Kosasih bin Sukandar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama sengaja menarik barang yang disita menurut ketentuan undang-undang” sebagaimana dalam dakwaan ketiga primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman4 dari 12 halaman Putusan Nomor587 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotokopilegalisir putusan Pengadilan Negeri Nomor 173/Pdt.G/2008/PN.BDG, tgl 27 Maret 2009;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 253/Pdt.G/2009/PT.BDG, tanggal 20 Oktober 2009;
 - 1 (satu) bendelfotokopilegalisirputusankasasiNomor 1588/K/Pdt/2010, tanggal 5 Januari 2011;
 - 1 (satu) bendelfotokopilegalisirputusanPeninjauanKembaliNomor 787/PK/Pdt.G/2011, tanggal 27 Juni 2011;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisirpenetapan Nomor47/PDT/EKS/2012/PUT/PN.BDG, tanggal 27 September 2012;
 - 4 (empat) lembarfotokopilegalisirBeritaAcaraEksekusiPengosongan, Pembongkaran, danPenyerahandariPengadilanNegeri/Hubungan Industrial/TindakPidanaKorupsi Bandung, 9 Oktober 2013;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir putusan Nomor38/PDT.G/2014/PN.BDG, tanggal 10 Desember 2014;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir putusan perdata Nomor 463/Pdt/2015/PT.BDG, tanggal 17 November 2015;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir putusan Nomor340/Pid.B/2015/PN.BDG, tanggal 14 Desember 2015;
 - Fotokopi legalisir Akta Kuasa Nomor12 tanggal 27 Mei 2016;
 - Fotokopi legalisir Akta Kuasa Nomor 13 tanggal 27 Mei 2016;
 - 36 (tiga puluh enam) fotokopi KTP ahli waris Djoemena;
 - Fotokopipenetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor931/Pdt.P/2011/PA.B tanggal 8 Juni 2011;
 - Fotokopi Persil 21 S.II Kohir Nomor 372 dan Persil Nomor 25 S.II Nomor 372 atas nama Rd. Djumenah;
 - Fotokopipembayaran pajak tahun 2016;

Halaman5 dari 12 halaman Putusan Nomor587 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kegiatan pemagaran dan pemotongan kayu di tanah terletak di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Bandung;
- 1 (satu) buah kartu PT. Bumi Putera Padjadjaran atas nama saudara Cecep Kosasih selaku Pimpinan Proyek;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Toto Sunarto, S.I. alias Kakang Prabu;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 64/PID/2018/PT.BDG tanggal 12 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II Cecep Kosasih bin Sukandar tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Januari 2018 Nomor 1298/Pid.B/2017/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Tjetjep Sarip Hidayat, S.T., dan Terdakwa II Cecep Kosasih bin Sukandar tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama sengaja menarik barang yang disita menurut ketentuan undang-undang" sebagaimana dalam dakwaan ketiga primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan, penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir putusan Pengadilan Negeri Nomor 173/Pdt.G/2008/PN.BDG, tgl 27 Maret 2009;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 587 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor253/Pdt.G/2009/PT.BDG, tanggal 20 Oktober 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir putusan kasasi Nomor1588/K/Pdt/2010, tanggal 5 Januari 2011;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir putusan Peninjauan Kembali Nomor787/PK/Pdt.G/2011, tanggal 27 Juni 2011;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir penetapan Nomor47/PDT/EKS/2012/PUT/PN.BDG, tanggal 27 September 2012;
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan, Pembongkaran, dan Penyerahan dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung, 9 Oktober 2013;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir putusan Nomor38/PDT.G/2014/PN.BDG, tanggal 10 Desember 2014;
- 1(satu) bendel fotokopi legalisir putusan perdata Nomor 463/Pdt/2015/PT.BDG, tanggal 17 November 2015;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir putusan Nomor340/Pid.B/2015/PN.BDG, tanggal 14 Desember 2015 ;
- Fotokopi legalisir Akta Kuasa Nomor12 tanggal 27 Mei 2016;
- Fotokopi legalisir Akta Kuasa Nomor13 tanggal 27 Mei 2016;
- 36 (tiga puluh enam) fotokopi KTP ahli waris Djoemena;
- Fotokopipenetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 931/Pdt.P/2011/PA.B tanggal 8 Juni 2011;
- Fotokopi Persil 21 S.II Kohir Nomor 372 dan Persil Nomor 25 S.II Nomor 372 atas nama Rd. Djumenah;
- Fotokopipembayaran pajak tahun 2016;
- Foto kegiatan pemagaran dan pemotongan kayu di tanah terletak di JalanElang KelurahanGaruda KecamatanAndir Bandung;
- 1 (satu) buah kartu PT. Bumi Putera Padjadjaran atas nama saudaraCecep Kosasih selaku Pimpinan Proyek;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Toto Sunarto, S.I. alias Kakang Prabu;

Halaman7 dari 12 halaman Putusan Nomor587 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada ParaTerdakwamembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2018/PN.Bdg yang dibuatolehPaniterapadaPengadilanNegeri Bandung, yang menerangkanbahwapadatanggal30 April 2018, Penasihat Hukum Terdakwa II, mengajukanpermohonankasasiterhadapputusanPengadilanTinggiJawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Mei 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandungtersebut telah diberitahukan kepadaPara Terdakwapada tanggal 24 April 2018 dankemudiankhususTerdakwall mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandungpada tanggal 11 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasiTerdakwa IItersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa IIDalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwall tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa II mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judexfacti*(Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan TinggiJawa Barat di Bandung) mengenai hukum pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang dakwaan yang seharusnya tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judexfacti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 64/PID/2018/PT.BDG yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Januari 2018 Nomor 1298/Pid.B/2017/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dari pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung menjadipidanapenjaramasing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama sengaja menarik barang yang disita menurut ketentuan undang-undang" sebagaimana dalam dakwaan ketiga primair berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memperberat/menambah pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa berdasarkan pertimbangan ada hal-hal memberatkan dalam diri dan perbuatan Para Terdakwayang belum dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung, yaitumenurut Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya, dan adil apabila Terdakwa I dan Terdakwa II dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini. Bahwapidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak hanya dimaksudkan untuk mendidik Para Terdakwa sendiri, tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan alasan lain yang menjadi pemberat bagi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah adanya fakta bahwa walaupun setelah diperingati oleh aparat, baik itu pihak kepolisian maupun aparat pemerintah setempat (Lurah Kelurahan Garuda) Heryono

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 587 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noprihantoro, selain Para Terdakwa tidak menghentikan perbuatannyadantetap meneruskan pemagaran di lokasi tanah lahan yang masih jadi sengketa;

Bahwa mengenai Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama sengaja menarik barang yang disita menurut ketentuan undang-undang" juga berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa *judex facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan ketiga primair Penuntut Umum;
- Bahwa *judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 231 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- Bahwa *judex facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa II memenuhi unsur-unsur Pasal 231 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum secara tepat dan benar sehingga Terdakwa II dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama sengaja menarik barang yang disita menurut ketentuan undang-undang" berdasarkan fakta-fakta hukum benar yang terungkap di persidangan, khususnya faktabahwatanah di JalanElangKelurahan Garuda, KecamatanAndir, Kota Bandung yang dilakukanpemagaranolehTerdakwa I danTerdakwa II sertasaksi Toto SunartotersebutberdasarkanPenetapanIzinPenyitaanKetuaPengadilanNegeri Bandung Nomor 1540/Pen.Pid/2013 tanggal 30 Desember 2013 *juncto* BeritaAcaraPenyitaanDirektoratReserseKriminalUmumPoldaJawa Barat tanggal 6 Januari 2014 merupakanbarang yang disitamenuurutketentuanundang-undang yang berlakusebagaimanaPasal 1 Angka 16 *juncto* Pasal 38 KUHP. Dan saatTerdakwa I, Terdakwa II danahliwarisalmarhumDjoemenalainnyasertasaksi Toto

Halaman10 dari 12 halaman Putusan Nomor587 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarto melakukan pemagarangan penebangan pohon telah didatangi oleh petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa II adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pemaaf dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa II sehingga Terdakwa II dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama sengaja menarik barang yang disita menurut ketentuan undang-undang" sehingga dijatuhi pidana secara tepat dan benar sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Bahwa karena Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa II dalam perkara *a quo*, maka permohonan kasasi Terdakwa II kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa II Cecep Kosasih bin Sukandar, tidak bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menarik barang dalam status sitaan menurut ketentuan undang-undang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan ketiga sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa II Cecep Kosasih bin Sukandar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa II Cecep Kosasih bin Sukandar dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*) tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwa II sehingga permohonan kasasi Terdakwa II dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 231 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 587 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AcaraPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009tentangKekuasaanKehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985tentangMahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa II Cecep Kosasih bin Sukandar** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 olehDr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut UmumdanTerdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

KetuaMajelis,

TTD

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Halaman12 dari 12 halaman Putusan Nomor587 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 19850

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 587 K/Pid/2018